



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 2187 K/12/MEM/2014**

TENTANG

**HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)
TAHUN ANGGARAN 2014**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 241);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3053K/12/MEM/2011 tanggal 30 November 2011;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-15/MK.02/2014 tanggal 10 Januari 2014 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2014 dihitung berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP-BBN) rata-rata pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk jenis dan volume sesuai dengan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur kepada PT Pertamina (Persero).

KETIGA : ...

- KETIGA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk PT Pertamina (Persero) yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dari Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam hal realisasi volume penyediaan dan pendistribusian oleh PT Pertamina (Pesero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk jenis Bensin Premium dan Minyak Solar berasal dari kilang dalam negeri diberikan tambahan sebesar Rp 20/liter (dua puluh rupiah per liter).
- KELIMA : Besaran biaya distribusi dan margin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga akan disesuaikan dalam hal APBN-P 2014 menetapkan berbeda dengan APBN 2014.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2187 K/12/MEM/2014
TANGGAL : 27 Maret 2014
TENTANG
HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2014

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)
TAHUN ANGGARAN 2014


Jenis BBM	PT Pertamina (Persero)
	Biaya Distribusi dan Margin
Bensin Premium dan Biopremium	3,32 % MOPS + Rp 484/ltr
Minyak Tanah	2,49 % MOPS + Rp 263/ltr
Minyak Solar dan Bio Solar	2,17 % MOPS + Rp 521/ltr

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto